

Waingapu - BUPATI SUMBA TIMUR mengeluarkan SURAT EDARAN Nomor: KESRA.400/2.000/IX/2021 Tentang PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2 SEBAGAI UPAYA MENEKAN PENINGKATAN KASUS BARU *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN SUMBA TIMUR.



BUPATI SUMBA TIMUR

Jalan Jenderal Soeharto Nomor 42 – WAINGAPU 87111
Telepon (0387)61304 - Faks : (0387) 62242 – Website : pemkabsumbatimur.go.id

Kepada

- Yth.
1. Pimpinan Perangkat Daerah se- Kabupaten Sumba Timur.
 2. Pimpinan Instansi/Badan/Lembaga Vertikal Jajaran Pemerintahan Tingkat Wilayah Kabupaten Sumba Timur.
 3. Pimpinan Perguruan Tinggi/Akademi se- Kabupaten Sumba Timur.
 4. Pimpinan BUMN, Swasta / BUMD se- Kabupaten Sumba Timur.
 5. Pimpinan Lembaga/Organisasi Keagamaan, Swadaya/Sosial Kemasyarakatan se - Kabupaten Sumba Timur.
 6. Ketua FKUB Kabupaten Sumba Timur.
 7. Para Camat, Kepala Desa/Lurah se- Kabupaten Sumba Timur.
 8. Para Pengelola/Pemilik Restouran/Rumah Makan/Warung/Kafe/ Pasar Inpres/ Pasar Kecamatan/ Pasar Tradisional di Kabupaten Sumba Timur.
 9. Pengelola/ Pemilik Toko, Toko Modern dan Mart di Kabupaten Sumba Timur.
 10. Pengelola/ Pemilik Tempat Hiburan/Wisata di Kab. Sumba Timur.
 11. Seluruh warga masyarakat di Kabupaten Sumba Timur.
- masing-masing,
di

Tempat,-

SURAT EDARAN

Nomor : KESRA.400/2.000/IX/2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2 SEBAGAI UPAYA MENEKAN PENINGKATAN KASUS BARU *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

Berikut Surat Edaran Bupati Sumba Timur tentang Perpanjangan Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Level 2 sebagai upaya Menekan Peningkatan Kasus Baru Covid-19 di Kabupaten Sumba Timur.

SE BUPATI PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) LEVEL

Ditulis oleh Admin Web

Rabu, 22 September 2021 07:59

link download <https://bit.ly/3l8H3ul>